

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR 27 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan, dan Pengundangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2003 Nomor 3 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**

**dan**

**WALIKOTA BANJAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG KELURAHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Walikota adalah Walikota Banjar.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banjar.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kota Banjar.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi di Kelurahan pada Kota Banjar.
11. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kota Banjar.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
16. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dan satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan.
17. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
19. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh Wakil-wakil : Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Tokoh Masyarakat lainnya.

## **BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN**

### Bagian Pertama Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

#### Pasal 3

Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan kelurahan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

#### Pasal 4

- (1) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 4.500 jiwa atau 900 KK, sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.500 KK;
  - b. Luas Wilayah yaitu sekurang-kurangnya 3 KM<sup>2</sup>;

- c. Sosial Budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup beragama dalam hubungannya dengan adat-istiadat;
  - d. Potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
  - e. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi, dan prasarana pemerintahan;
  - f. Letak yaitu mengenai komunikasi, jaringan perhubungan, dan jarak dengan pusat pemerintahan dan pusat pengembangan; dan
  - g. Ciri-ciri masyarakat yang bersifat majemuk dan dinamis dengan kehidupan sosial ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.
- (2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk Kelurahan perlu memperhatikan juga mengenai nama Kelurahan, batas Kelurahan, dan jumlah lingkungan atau bagian wilayah kerja.

#### Pasal 5

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dihapus dan atau digabung dengan kelurahan yang berdampingan setelah dimusyawarahkan dalam musyawarah masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Kelurahan

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil musyawarah masyarakat Kelurahan kepada Walikota dengan tembusan Camat.
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Walikota dimintakan persetujuan DPRD.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Walikota menetapkan Keputusan mengenai pembentukan, penghapusan, dan atau penggabungan Kelurahan.

#### Pasal 7

- (1) Terhadap Kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Walikota setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan-alasannya.
- (2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan atau digabung, maka sebelum diusulkan kepada Walikota terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari hasil musyawarah masyarakat Kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah.
- (3) Setelah ada Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mengusulkan kepada Walikota dengan melampirkan :
  - a. daftar nama Kelurahan induk dan peta wilayah Kelurahan;
  - b. peta wilayah Kelurahan induk dan Peta wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
  - c. data jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan; dan
  - d. keputusan lurah.

Bagian Keempat  
Perubahan Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 8

- (1) Desa-desa di wilayah Kota Banjar yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.
- (2) Yang dimaksud dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usulan disetujui paling sedikit oleh  $\frac{2}{3}$  penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Pasal 9

Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- d. kepala desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Walikota menugaskan Tim Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dirubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Walikota;
- f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- g. walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa;
- i. rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf h, yang telah disetujui oleh DPRD dan Walikota, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. penyampaian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran daerah.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

## Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa-desa yang berubah menjadi Kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan masa kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

## Pasal 12

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (3) Yang dimaksud dengan dikelola oleh kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatannya melibatkan masyarakat kelurahan.
- (4) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 13

Dalam Peraturan Daerah, pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah, dan batas Kelurahan oleh Kelurahan yang dibentuk.

## Bagian Kelima Mekanisme Pemekaran, Penggabungan, dan Penghapusan Kelurahan

## Pasal 14

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dapat dimekarkan.
- (2) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- (3) Kelurahan hasil pemekaran pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2).
- (4) Pemekaran kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil musyawarah masyarakat Kelurahan, kemudian diusulkan oleh Kepala Kelurahan melalui Camat kepada Walikota.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Walikota dimintakan persetujuan DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dalam musyawarah masyarakat Kelurahan.
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat yang bersangkutan.

### **BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS**

#### Pasal 17

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
  - b. masa kerja minimal 10 tahun; dan
  - c. kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

#### Pasal 18

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### Pasal 20

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat Kelurahan.
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi-seksi, sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

## **BAB V TATA KERJA**

### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

### Pasal 22

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

## **BAB VI KEUANGAN**

### Pasal 23

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
  - a. APBD Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
  - b. bantuan pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan bantuan pihak ketiga; dan
  - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi Anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya :
  - a. jumlah penduduk;
  - b. kepadatan penduduk;
  - c. luas wilayah;
  - d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
  - e. jenis dan volume pelayanan; dan
  - f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

- (3) Alokasi anggaran Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD Kota.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (3) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Camat.

### Pasal 25

Pembinaan teknis dan pengawasan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas Walikota kepada lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat-istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah, dan Perangkat Kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

### Pasal 26

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 28

Semua peraturan yang mengatur mengenai kelurahan dan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar  
pada tanggal 20 Desember 2006

WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar

pada tanggal 20 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2006 NOMOR 27 SERIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKOR HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 19701105 200312 1 007

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR 27 TAHUN 2006**

**TENTANG**  
**KELURAHAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dipertanian, maka perlu dibentuk kelurahan. Pembentukan kelurahan harus mempertimbangkan syarat administratif, syarat teknis dan syarat kewilayahan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	:	cukup jelas
Pasal 2	:	cukup jelas
Pasal 3	:	cukup jelas
Pasal 4	:	cukup jelas
Pasal 5	:	cukup jelas
Pasal 6	:	cukup jelas
Pasal 7	:	cukup jelas
Pasal 8	:	cukup jelas
Pasal 9	:	cukup jelas
Pasal 10	:	cukup jelas
Pasal 11 ayat (1)	:	a. Yang dimaksud dengan penghargaan dapat berupa sertifikat, uang dan atau hal-hal lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. b. Untuk Perangkat Desa yang diberhentikan dari jabatannya dapat diusulkan menjadi Pegawai Kelurahan oleh Lurah yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan masih memungkinkan untuk menjadi Pegawai Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 11 ayat (2)	:	cukup jelas
Pasal 12	:	cukup jelas
Pasal 13	:	cukup jelas
Pasal 14 ayat (1)	:	cukup jelas
Pasal 14 ayat (2)	:	Yang dimaksud 5 (lima) tahun adalah terhitung sejak tanggal ditetapkan menjadi kelurahan.
Pasal 14 ayat (3)	:	cukup jelas
Pasal 14 ayat (4)	:	cukup jelas
Pasal 14 ayat (5)	:	cukup jelas
Pasal 15	:	cukup jelas
Pasal 16	:	cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas  
Pasal 18 : cukup jelas  
Pasal 19 : cukup jelas  
Pasal 20 : cukup jelas  
Pasal 21 : cukup jelas  
Pasal 22 : cukup jelas  
Pasal 23 : cukup jelas  
Pasal 24 : cukup jelas  
Pasal 25 : cukup jelas  
Pasal 26 : cukup jelas  
Pasal 27 : cukup jelas  
Pasal 28 : cukup jelas  
Pasal 29 : cukup jelas